

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek, sasaran suatu ilmu yang sedang diselidiki. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa langkah yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti. Metode tersebut adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan tertentu.¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit tentang implementasi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam perspektif *masalah mursalah* di wilayah Pati.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filosofis normatif. Pendekatan filosofis normatif merupakan cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis normatif adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang tampak.² Dalam hal ini adalah menganalisis implementasi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam perspektif *masalah mursalah*.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998. hlm. 11.

² J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 18.

C. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber-sumber yang memberikan data langsung dan tangan pertama.³ Sumber data primer ini adalah wawancara dengan informan, seperti Badan Pertanahan Wilayah Pati, orang yang memiliki tanah.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dan dipahami dari sumber primer. Sifat sumber ini tidak langsung,⁴ diantaranya berupa buku-buku seperti UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Kepemilikan Tanah dan norma hukum Islam dari al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab Fiqh, "*Ushul Fiqih*" yang ditulis oleh Rahmat Syafi'i, buku "*Ushul Fiqih*" yang ditulis oleh Kamal Muchtar, "*Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*" yang ditulis oleh Arie S. Hutagalung, dkk, "*Hukum Agraria Indonesia jilid I Hukum Tanah Nasional*" yang ditulis oleh Budi Harsono, dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan suatu cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat/mengamati secara langsung.⁵

³ Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Cet. III, Jakarta, 2001, hlm. 43

⁴*Ibid*, hlm. 43.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 307.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi partisipatif, dimana peneliti ikut terlibat kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti mengumpulkan data-data yang dicari, sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui tingkat makna dan setiap perilaku yang tampak.⁶ Observasi ini dilakukan untuk mengamati tanah yang ada di wilayah Pati dengan implementasi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam perspektif *masalah mursalah*.

2. Metode Interview (wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷ Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur yaitu wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, wawancara ini hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Narasumber penelitian ini adalah Badan Pertanahan wilayah Pati dan orang yang memiliki tanah yang akan diwawancarai tentang implementasi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam perspektif *masalah mursalah* di wilayah Pati.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dan seseorang. Metode dokumentasi dalam penelitian ini

⁶*Ibid*, hlm. 310.

⁷*Ibid*, hlm. 311.

untuk memperkuat hasil penelitian dan hasil wawancara dan observasi. Dokumen ini berupa data-data yang berkaitan dengan implementasi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam perspektif *masalah mursalah* di wilayah Pati.

E. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian di analisis. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang biasanya tidak diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁸ Dalam hal ini menganalisis dari norma sosial dan agama.

Kegiatan analisis data dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan sehingga dapat dikelola yang akhirnya dapat ditemukan makna yang sebenarnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik yaitu analisis data yang mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia.⁹ Dalam hal ini menganalisis tentang implementasi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam perspektif *masalah mursalah*. Sehingga secara umum, proses analisis datanya mencakup:

1. Reduksidata
 - a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dari masalah penelitian.
 - b. Membuat koding. Koding berarti memberikan kode pada setiap satuan, agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana.

⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134.

⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 72.

2. Kategorisasi data
 - a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya untuk memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
 - b. Setiap kategori diberi nama yang disebut label.
3. Sintesisasi
 - a. Mensintesisasikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
 - b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label.¹⁰

Prosedur pelaksanaan tehnik tersebut adalah setelah data terkumpul maka data direduksi, dirangkum, dan diseleksi sesuai permasalahan penelitian, langkah selanjutnya menampilkan data yang direduksi tersebut kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi data tersebut. Kesimpulan yang diambil dari data tersebut sifatnya masih sementara semakin bertambahnya data yang diperoleh, kesimpulan semakin *gounded* dan proses pengambilan kesimpulannya dilakukan dengan menggunakan berfikir induktif, yaitu metode analisa data dengan memeriksa fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang lebih umum tentang implementasi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam perspektif *masalah mursalah*.

¹⁰Lexy J. Moloeng, *Op. Cit*, hlm. 288.